

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN CALON PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014 - 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang :

- a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 39 ayat (1) partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD menyampaikan 1(satu) orang pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang.;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan :

1. Surat DPC Partai Persatuan Pembangunan Nomor 042.43/SK/VIII/14, Tanggal 30 Agustus 2014.
2. Surat DPC Partai Demokrat Nomor 01/DPC./PD/RBG/IX/2014 tanggal 1 September 2014.
3. Surat DPC Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 1681/DPC.03/AVIII/2014 tanggal 30 Agustus 2014.
4. Surat DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 536/EX/DPC/IX/2014 tanggal 3 September 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014 -- 2019 dengan susunan sebagai berikut :

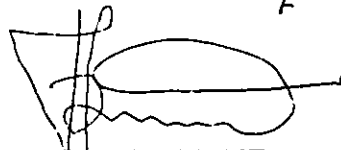
Calon Ketua	: H.MAJID KAMIL MZ
Calon Wakil Ketua	: H. GUNASIH,SE
Calon Wakil Ketua	: H.MOCHAMMAD BISRI CHOLIL LAQUF
Calon Wakil Ketua	: RIDWAN,SH,MH

KEDUA : Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana pada diktum PERTAMA diresmikan sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang periode 2014-2019 oleh Gubernur atas nama Presiden.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 5 September 2014

DPRD KABUPATEN REMBANG
Ketua Sementara 2



H. MAJID KAMIL.MZ.